



## **BUPATI TANA TORAJA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk menjadikan Tana Toraja sebagai daerah pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga menghasilkan luaran pendidikan yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 8 Tahun 2004 tentang pokok pokok pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  23. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
  24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah ;
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan Dasar dan menengah;
  29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
  30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan;
  33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar dan Madrasah ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
  39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  40. Peraturutan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
  41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
  42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  43. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas;

45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
46. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia;
47. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
48. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
49. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
50. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
51. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
52. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
53. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN.RB/10/2011, Nomor 40 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
54. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
56. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
57. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tana Toraja;

62. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**dan**  
**BUPATI TANA TORAJA**  
**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
4. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
11. Standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan pendidikan.
14. Pengawas adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
15. Sarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
16. Prasarana pendidikan adalah perlengkapan pendidikan yang dapat dipindah-pindahkan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai.
27. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
28. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
29. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
30. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara pendidikan pada jalur nonformal, Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

31. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tana Toraja, penduduk luar Kabupaten Tana Toraja dan Warga Negara Asing yang tinggal di Kabupaten Tana Toraja.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal; dan
- c. pendidikan jalur nonformal yang menjadi kewenangan daerah;

## **BAB III DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Dasar**

#### **Pasal 3**

Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 4**

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. mengupayakan pendidikan berkualitas, berbudaya, berkebangsaan, berwawasan global, berbudi luhur, dan terjangkau masyarakat;
- b. mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan di daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi;
- c. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensi, emosional dan spiritual;
- d. menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul;
- e. menciptakan suasana pendidikan yang kondusif untuk menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sesuai standar Nasional Pendidikan;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik, dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 5**



Tujuan penyelenggaraan pendidikan daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan adalah keseluruhan proses dan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, membaca, menulis, dan berhitung bagi semua warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

**Paragraf 1**

**Wewenang Pemberian dan Pencabutan Izin**

**Pasal 7**

Bupati berwenang memberikan izin pendirian serta pencabutan izin satuan Pendidikan Anak Usia Dini, satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan Menengah, dan satuan Pendidikan Nonformal sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Pendirian Satuan Pendidikan**

**Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagai berikut:
  - a. kurikulum dan program pembelajaran;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. pembiayaan/pendanaan pendidikan
  - e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - f. manajemen dan proses pendidikan; dan
  - g. sumber peserta didik.
- (2) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan kejuruan, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan lulusan; dan
  - b. adanya dukungan dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- (3) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan

masyarakat, dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendirian, pengembangan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3 Pengembangan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengembangan satuan pendidikan formal dan nonformal meliputi penambahan jurusan, penambahan program keahlian, dan penambahan rombongan belajar.
- (2) Pengembangan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan program keahlian dan penambahan rombongan belajar dalam satuan pendidikan dasar dan menengah, dan/atau pendidikan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4 Penggabungan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 10**

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila tidak memenuhi lagi persyaratan yang telah ditentukan untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan telah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
  - c. jarak antara satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (3) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengurangi mutu pendidikan.

### **Paragraf 5 Penutupan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan/atau satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut izinnya.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah akan melakukan penutupan satuan pendidikan harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
  - a. memberikan surat peringatan;
  - b. melakukan pencabutan izin;
  - c. melakukan penutupan satuan pendidikan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Penyelenggara Pendidikan**

**Pasal 12**

- (1) Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan dan/atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.

**Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Tanggung Jawab**

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

**Bagian Keempat  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Paragraf 1**

**Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 14**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pegawai negeri sipil;
  - b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
  - c. Pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
  - d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (3) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Pendidikan dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a diangkat oleh pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan tenaga pendidik sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Pengangkatan dan penempatan pendidik tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dalam satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (8) Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (10) Pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mendapat kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (11) Pengangkatan Pendidik minimal memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan Akta IV.
- (12) Promosi pendidik dalam jabatan fungsional memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Promosi, pengangkatan dan mutasi kepala sekolah harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Promosi, pengangkatan dan mutasi pengawas sekolah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan publik untuk menunjang proses pendidikan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pegawai negeri sipil;
  - b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Pegawai tetap yayasan/badan hukum lainnya;
  - d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum lainnya;
- (4) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti pengembang, pustakawan, laporan, dan teknisi sumber belajar.
- (5) Tenaga kependidikan dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diangkat oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Penempatan tenaga kependidikan sebagai Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul satuan pendidikan.

- (9) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (10) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja sama atau kesepakatan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial dari Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerja sama atau kesepakatan kerja bersama.

### **Paragraf 2 Kepala Sekolah**

### **Pasal 17**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau sejenisnya memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK Inpasing;

- i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsure penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan
  - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

**Paragraf 3**  
**Penyiapan Calon Kepala Sekolah**  
**Pasal 18**

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilembaga terakreditasi.

**Paragraf 4**  
**Proses Pengangkatan Kepala Sekolah**  
**Pasal 19**

Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Daerah.

**Pasal 20**

Penugasan guru sebagai kepala sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 5**  
**Pengawas Sekolah**  
**Pasal 21**

- (1) Jabatan Fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak, sekolah dasar, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa dan bimbingan konseling.
- (3) Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan.
- (4) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Pasal 22**

- (1) Kualifikasi pengawas Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimum Sarjana (S1) atau diploma empat ( D-IV) kependidikan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
  - b. Guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas TK;
  - c. Guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun di SD atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SD;
  - d. memiliki pangkat minimum peñata, golongan ruang III/c; dan
  - e. berusia sitinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki pendidikan minimal Strata satu (S1) kependidikan dalam rumpun mata pelajaran yang relevan dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
  - b. Guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMP sesuai rumpun mata pelajarannya;
  - c. Guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA atau kepala sekolah SMA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas SMA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  - d. Guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas SMK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.
  - e. memiliki pangkat minimum peñata, golongan ruang III/c;
  - f. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Pengawas sekolah secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

Tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

### **Pasal 24**

- (1) Kewajiban pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas adalah :
- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing serta melatih professional guru;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan estetika; dan

- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pengawas sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.
  - (3) Pengawas sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan kepala sekolah, menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

#### **Pasal 25**

Penugasan guru sebagai Pegawai sekolah akan diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan informal, formal, dan nonformal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka, non tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui sarana dan prasarana, teknologi informasi komunikasi.

#### **Pasal 27**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan usia dini pada taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### **Pasal 28**

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

#### **Pasal 29**

Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pendidikan Formal**

##### **Paragraf 1**

##### **Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **Pasal 30**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak /Raudatul Athfal (TK/RA).

##### **Paragraf 2**

##### **Pendidikan Dasar**

#### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.



- (2) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

**Paragraf 3**  
**Pendidikan Menengah**  
**Pasal 32**

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan Nonformal**

**Pasal 33**

- (1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsi serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Hasil Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

- (1) Pendidikan nonformal, meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
  - b. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dalam bentuk Playgroup, Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Pos PAUD;
  - c. pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;

- g. pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, SMA dan SMK yang mencakup program paket A, paket B, paket C, dan paket C Kejuruan;
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- (2) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, sekolah minggu serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- (4)

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan Informal**

**Pasal 35**

Kegiatan Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

**Bagian Kelima**  
**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Pasal 36**

- (1) PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- (2) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (3) PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar.
- (4) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (5) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (8) Ketentuan mengenai PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (9)

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus**

**Pasal 37**

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berbentuk :
- a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa ( TKLB );
  - b. Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB );
  - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ( SMPLB );
  - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ( SMALB );
  - e. Sekolah Akselerasi dan sejenisnya;
  - f. Sekolah Inklusi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENDIDIKAN GRATIS**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 38**

- (1) Pendidikan gratis adalah program Pemerintah untuk meringankan biaya/beban orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.
- (2) Pendidikan gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat membebaskan biaya peserta didik yang tidak mampu.

### **Bagian Kedua Lingkup, Fungsi, dan Tujuan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta.
- (2) Bagi sekolah swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 40**

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang sama kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang bermutu.

#### **Pasal 41**

Pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik/orang tua peserta didik.

#### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 43**

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
  - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. memperoleh tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan pendidikan, tunjangan lauk-pauk dan tunjangan kemaslahatan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah berhak memperoleh tunjangan jabatan kepala sekolah minimal setara dengan tunjangan eselonisasi sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - d. guru yang diangkat dalam jabatan sebagai pengawas berhak memperoleh tunjangan jabatan pengawas minimal setara dengan tunjangan eselonisasi sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
  - f. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual;
  - g. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
  - h. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - i. memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
  - j. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - k. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  - l. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  - m. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
  - n. memperoleh cuti sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. memperoleh penghargaan dan tanda jasa bagi yang berprestasi.
- (2) Tutor, Pamong belajar, Instruktur, Fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak:
  - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
  - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
  - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok;
  - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi yang sah selama tidak mengganggu tugas pokok dan kewajibannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 44**

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  - d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama, estetika dan kinestetika;
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - f. memenuhi beban tugas mengajar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tutor, Pamong belajar, Instruktur, Fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas wajib :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
  - d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Bagian Ketiga Peserta Didik**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. peserta didik yang mengikuti pendidikan pada sekolah yang dikelola oleh yayasan dapat mengikuti pendidikan agama sesuai ciri khas yayasan yang bersangkutan;
  - c. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - d. mendapatkan beasiswa berprestasi akademik dan non akademik;
  - e. mendapatkan bantuan khusus murid miskin (BKMM);
  - f. mendapatkan penghargaan bagi siswa berprestasi;
  - g. mendapatkan jaminan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus penduduk daerah;
  - h. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan yang setara;
  - i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
  - j. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
  - k. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Bagi peserta didik yang beribadah pada hari Sabtu sesuai agama yang dianutnya dapat diberikan izin untuk tidak mengikuti pelajaran pada hari Sabtu dengan ketentuan guru yang mengajar pada hari Sabtu memberikan tugas mandiri sesuai dengan standar proses yang berlaku.
- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan nonformal berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
  - c. mendapat bimbingan pembelajaran, dan pelatihan minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
  - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
- (5) Peserta didik warga negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
- (6) Mekanisme penerimaan peserta didik baru pada semua jenjang pendidikan formal dan nonformal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
- (8) Syarat dan mekanisme memperoleh penghargaan, beasiswa dan jaminan pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e serta syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang jalur pendidikan formal dan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Orangtua**

##### **Pasal 46**

Setiap orang tua berhak untuk memilih satuan pendidikan serta mendapatkan informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

##### **Pasal 47**

Setiap orang tua berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam pelayanan pemilihan pendidikan yang bermutu untuk anak;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak; dan
- d. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

## **Bagian Kelima**

### **Warga Masyarakat**

#### **Pasal 48**

Warga masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan peran serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan
- d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan kebijakan pendidikan.

#### **Pasal 49**

Warga masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

## **Bagian Keenam**

### **Masyarakat**

#### **Pasal 50**

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 51**

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan melalui wadah komite sekolah;
- b. menghimpun, menganalisis dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari masyarakat terhadap satuan pendidikan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 52**

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.

- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana kepada Penyelenggara Pendidikan dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun tata tertib, kode etik, peraturan akademik yang ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah.
- (8) Tata tertib, kode etik dan peraturan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Pendidikan.
- (9) Tata tertib, kode etik dan peraturan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurang memuat:
  - a. Hak;
  - b. Kewajiban; dan
  - c. Sanksi.

### **Pasal 53**

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan Rencana Pengembangan Sekolah, Rencana Kegiatan Sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Kegiatan Sekolah serta pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- g. menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan;



- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang berkarakter yaitu bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas narkoba, bebas budaya kekerasan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 54**

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

##### **Pasal 55**

Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar yang bermutu secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan pelayanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
- e. memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional;
- f. merencanakan dan melaksanakan secara terencana dan berkelanjutan peningkatan kompetensi guru;
- g. memberikan penghargaan terhadap guru dan siswa yang berprestasi khusus;
- h. mengangkat tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- i. memfasilitasi dan membiayai peserta didik dan/atau guru yang akan mewakili daerah dan/atau negara untuk mengikuti lomba atau menjadi utusan dalam suatu ieven baik tingkat propinsi, nasional dan internasional;
- j. mencairkan dana bantuan kepada satuan pendidikan secara langsung dan tepat waktu.

### **BAB VIII**

#### **PENILAIAN KINERJA GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Guru**

##### **Pasal 56**

- (1) Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah**

##### **Pasal 57**

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama kepala sekolah dan pengawas sekolah yang

dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka pembinaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.

- (2) Aspek yang dinilai pada kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah meliputi kompetensi yang terdiri dari pedagogik, kepribadian, profesional, sosial dan tugas tambahan.
- (3) Penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX KURIKULUM**

### **Pasal 58**

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada standar nasional pendidikan, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (4) Tim Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketersediaan kurikulum yang diverifikasi sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENGAWASAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pendidikan secara teknis diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## **BAB XI SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 60**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan.

## **BAB XII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 61**

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

**Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan**

**Pasal 62**

- (1) Unsur Dewan Pendidikan terdiri dari:
  - a. Pakar pendidikan ;
  - b. Penyelenggara pendidikan;
  - c. Pengusaha pemerhati pendidikan;
  - d. Organisasi profesi dibidang pendidikan.
  - e. Organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota;
- (3) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dan jumlahnya gasal.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan kabupaten atas dasar usul dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan kabupaten yang di bentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada bupati paling banyak 22 orang calon anggota dewan pendidikan kabupaten setelah mendapatkan usulan dari :
  - a. Organisasi profesi pendidik;
  - b. Organisasi profesi lain ; atau
  - c. Organisasi kemasyarakatan.
- (7) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah ;
  - b. Pemerintah daerah;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah.
- (8) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Bupati.
- (9) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
    - 1) dasar, tujuan, dan kegiatan;
    - 2) keanggotaan dan kepengurusan;
    - 3) hak dan kewajiban anggota dan pengurus;keuangan;
    - 4) mekanisme kerja dan rapat-rapat;
    - 5) perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.

- b. Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:
  - 1) mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus;
  - 2) rincian hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - 3) masa bakti keanggotaan dan kepengurusan;
  - 4) kerja sama dengan pihak lain;
  - 5) pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.
- (11) Masa Bakti Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Komite Sekolah/Madrasah**

**Pasal 63**

- (1) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (2) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah dengan satuan pendidikan lain.
- (5) Satuan pendidikan yang lokasinya berdekatan dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan operasional komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah.
- (8) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur :
  - a. Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (9) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- (10) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (11) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (12) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.

- (13) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (14) Ketua, Sekretaris dan Anggota komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

### **BAB XIII STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri:
- a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kesatu Standar Isi**

#### **Pasal 65**

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan diarahkan kepada pendidikan berwawasan kewirausahaan yang meliputi :
- a. budaya daerah;
  - b. kerja sosial;
  - c. pengenalan dan pelestarian objek wisata daerah;
  - d. bahasa Inggris sebagai komunikasi masyarakat global;
  - e. bahasa dan sastra Toraja;
  - f. keterampilan tenun, anyaman dan membatik;
  - g. keterampilan kerajinan ukiran; dan
  - h. seni musik dan tari.
- (3) Pendidikan karakter bangsa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.
- (4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk muatan lokal Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua Standar Proses**

#### **Pasal 66**

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:

- a. mengembangkan Sillabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan panduan Badan Standar Nasional Pendidikan;
- b. memilih dan menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan, metode, strategi, atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
- c. mengembangkan proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran; dan
- d. melaksanakan supervisi dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan secara efektif dan efisien.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Kompetensi Lulusan**

**Pasal 67**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, standar kompetensi lulusan mata pelajaran atau bidang keahlian.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan muatan lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
  - a. nilai-nilai budaya daerah yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan; dan
  - b. karakteristik adat dan budaya lokal yang dikembangkan pada masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Standar Kompetensi Lulusan muatan lokal keunggulan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 68**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jalur pendidikan formal minimal memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan:
  - a. SD/MI minimal kualifikasi SMA/SMK;
  - b. SMP/MTs minimal kualifikasi D.3;
  - c. SMA/SMK minimal kualifikasi S.1; dan
  - d. Tenaga layanan khusus minimal kualifikasi SMP.
- (4) Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Standar Sarana dan Prasarana**

**Pasal 69**

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana/prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Setiap pejabat struktural dan fungsional wajib mendapatkan sarana operasional pendidikan.
- (5) Standar sarana dan prasarana daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam  
Standar Pengelolaan**

**Pasal 70**

- (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (2) huruf f pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjuk dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Jabatan tenaga teknik administrasi pada satuan pendidikan diberikan tunjangan setara dengan tunjangan eselonisasi yang relevan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Standar Pembiayaan**

**Pasal 71**

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun dari Masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan sekolah maka pemerintah daerah membentuk Tim Verifikasi yang diangkat oleh Bupati.

**Bagian Kedelapan  
Standar Penilaian**

**Pasal 72**

- (1) Standar Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi setiap tatap muka.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan teknis mengenai Standar Penilaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PENGENDALIAN MUTU**

### **Pasal 73**

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar nasional pendidikan.

### **Pasal 74**

- (1) Dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pendidikan dapat didampingi oleh konsultan peningkatan mutu.
- (2) Konsultan peningkatan mutu pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian konsultan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV KERJASAMA PENDIDIKAN**

### **Pasal 75**

- (1) Satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Hal-hal yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama oleh satuan pendidikan antara lain:
  - a. dana;
  - b. tenaga ahli;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pengujian;
  - e. sertifikasi; dan
  - f. Pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kerja sama wajib mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan kerja sama wajib melaporkannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (6) Mekanisme pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI PENDANAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 76**

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 20% (dua puluh persen) diluar biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Dana kegiatan ekstra (Pramuka, Palang Merah Remaja, Bapopsi), dan intra kurikuler (Olimpiade, Lomba Kreativitas Siswa, Festival Seni, Karya Ilmiah Remaja, Liga Pendidikan Indonesia) dibebankan kepada APBD dalam bentuk hibah.
- (4) Dana kegiatan lomba pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dibebankan kepada APBD.
- (5) Dana kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PKG, KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparan dan akuntabilitas.
- (7) Ketentuan mengenai tanggungjawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII LARANGAN**

### **Pasal 77**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik dan/atau orang tua/walinya disatuan pendidikan;
  - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
  - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan kekerasan yang menyebabkan cacat fisik dan mental terhadap peserta didik.
- (2) Orang tua, komite sekolah dan/atau dewan pendidikan, masyarakat dan lembaga swadaya lainnya melakukan/meminta sumbangan pada satuan pendidikan baik langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya, tidak diperkenankan melakukan pungutan, iuran, dan/atau sumbangan atau bentuk lain pada satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 78**

Untuk pelaksanaan larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mengintervensi satuan pendidikan.

### **Pasal 79**

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dilarang mengintervensi satuan pendidikan dalam penegakan tata tertib sekolah, peraturan akademik, kode etik, dan penerimaan peserta didik baru baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 80**

- (1) Bupati berwenang menetapkan sanksi administrasi terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 81**

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyelidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyelidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 82**

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 83**

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 84**

- (1) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 85**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 28 Oktober 2013

**BUPATI TANA TORAJA,**

**Ttd.**

**THEOFILUS ALLOREERUNG**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 12 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**

**Ttd.**

**ENOS KAROMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2013 NOMOR 07